

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(POS PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
SMA NEGERI 16 KOTA BANDUNG
2021**

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 16 KOTA BANDUNG
NOMOR : 800 / 582 / SMA.16-KCD Wil. VII/2021**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (POS PPDB) untuk mengatur penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 16 Kota Bandung
- Kedua : POS PPDB tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan PPDB ini
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam POS PPDB ini akan diatur lebih lanjut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Mei 2021

Kepala Sekolah


Aam Hamzah, S.Pd.

NIP. 196802071991011001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 16 BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadarat Allah SWT, alhamdulillah dengan nikmat, rahmat, dan karunianya Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 16 Bandung telah selesai dibuat.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mudah mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman.

Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 16 Bandung sengaja dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 16 Bandung Tahun Pelajaran 2021/2022.

Mudah mudahan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 16 Bandung bermanfaat. Atas segala kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi tersempurnanya Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 16 Bandung ini.

B. PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

- 1 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2 Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3 Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4 Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5 Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Demikian pula pada bagian ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

SMA Negeri 16 Bandung merupakan satuan pendidikan harus mampu mewujudkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menyusun regulasi PPDB diantaranya membuat Standar Operasional Pelaksanaan PPDB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PPDB, agar penyelenggaraan PPDB dapat terlaksana dengan aman tertib dan sukses sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19);
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Barat.
12. Hasil Rapat Manajemen SMA Negeri 16 Bandung tahun 2021
13. Program Kesiswaan SMA Negeri 16 Bandung Tahun Pelajaran 2020/2021

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN POS

Maksud dan Tujuan dibuatnya Prosedur Operasional Standar PPDB SMA Negeri 16 Bandung adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 16 Bandung
2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di SMA Negeri 16 Bandung

3. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA Negeri 16 Bandung.
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

D. SASARAN

Sasaran Prosedur Operasional Standar PPDB SMA 16 Bandung adalah:

1. Panitia penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA Negeri Bandung sebagai penyelenggara PPDB;
3. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/MTs/ sederajat;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

E. PROFIL SEKOLAH

1. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMA:

- a. Nama satuan Pendidikan : SMA NEGERI 16 BANDUNG
- b. Alamat : Jl. Mekarsari No. 81
- c. Zona PPDB (SMA) : Kota Bandung
- d. Rencana Program peminatan yang akan difasilitasi di SMA Negeri 16 Bandung tahun pelajaran 2021-2022
 - 1) Program IPA 6 Rombel
 - 2) Program IPS 5 Rombel

2. TENAGA PENDIDIK:

- a. Jumlah guru 73 orang
- b. Jumlah guru berdasarkan peminatan (SMA)
 1. Guru Peminatan IPA sebanyak 20 orang
 2. Guru Peminatan IPS sebanyak 15 orang

3. KESIAPAN RUANG

| No | Nama Ruang | Luas Ruang | Kondisi |
|----|------------------|-------------------|---------|
| 1 | R. Kelas X IPA 1 | 72 M ² | Baik |
| 2 | R. Kelas X IPA 2 | 72 M ² | Baik |
| 3 | R. Kelas X IPA 3 | 72 M ² | Baik |
| 4 | R. Kelas X IPA 4 | 72 M ² | Baik |
| 5 | R. Kelas X IPA 5 | 72 M ² | Baik |
| 6 | R. Kelas X IPA 6 | 72 M ² | Baik |
| 7 | R. Kelas X IPS 1 | 72 M ² | Baik |
| 8 | R. Kelas X IPS 2 | 72 M ² | Baik |
| 9 | R. Kelas X IPS 3 | 72 M ² | Baik |
| 10 | R. Kelas X IPS 4 | 72 M ² | Baik |
| 11 | R. Kelas X IPS 5 | 72 M ² | Baik |

4. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

| No | Komponen/Aspek | Tingkat Kelas | | | |
|----|---|---------------|-----|-----|--------|
| | | X | XI | XII | Jumlah |
| 1 | Jumlah Ruang Kelas | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 2 | Jumlah Rombongan Belajar | | 11 | 11 | 22 |
| 3 | Jumlah Peserta Didik | | 390 | 366 | 756 |
| 4 | Rencana Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru | 11 | | | 11 |
| 5 | Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X | 374 | | | 374 |
| 6 | Rencana Jumlah Rombongan Belajar Tahun 2020/2021 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 7 | Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2021/2022 | 374 | | | |

5. DAYA TAMPUNG

1. Daya Tampung : 11 Rombel
2. 1 Rombel : 34 Peserta Didik
3. Siswa Tidak Naik : 11
4. Total Daya Tampung : $11 \times 34 = 374 - 11 = 363$

Rincian sebagai berikut :

Rencana PPDB SMA Negeri 16 Bandung tahun 2021

| No | Aspek | Kuota | Ket. |
|----|---|-------|------|
| 1 | Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X | 374 | |
| 2 | Daya Tampung Afirmasi/KETM dan ABK(min 15%) | 55 | |
| 3 | Afirmasi Kondisi Khusus/Tertentu (5%) | 17 | |
| 4 | Jalur Perpindahan Orang Tua(2,5%) | 8 | |
| 5 | Anak Guru (2,5%) | 9 | |
| 6 | Zonasi (50%) | 182 | |
| 7 | Prestasi Akademik (10%) | 37 | |
| 8 | Prestasi Kejuaraan/Lomba | | |
| | a. Olah Raga (10%) | 36 | |
| | 1. Bidang Seni Budaya | 9 | |
| | 2. Bidang Lainnya | 9 | |
| 9 | Jumlah Kuota PPDB THN.2021-2022 | 363 | |

Dasar yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan Kuota Per-Jalur pada SMA Negeri 16 Bandung adalah:

1. Prinsip-prinsip PPDB 2021 yaitu obyektif, transparan, dan akuntabel.
2. Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA 2021
3. Ketersediaan dan kesiapan SMA Negeri 16 Bandung ditinjau dari segi sarana prasarana, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan.

F. PPDB SMA NEGERI 16 BANDUNG

PPDB SMA Negeri 16 Bandung terdiri dari empat jalur, meliputi: Jalur Afirmasi KETM, ABK, Kondisi tertentu, Jalur Zonasi (Prioritas terdekat), Jalur Perpindahan tugas Orang Tua/Wali/ Anak Guru, dan Jalur Prestasi.

1. Jadwal PPDB SMA Negeri 16 Bandung Tahun Pelajaran 2021/2022

Tahap 1

| No. | Uraian Kegiatan | Tempat | Waktu | Ket. |
|-----|--|--|--------------------------------------|------|
| 1. | Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi | Website PPDB, sekolah, media lain | April sd. Mei 2021 | |
| 2. | Pendaftaran : 1. jalur afirmasi (KETM), 2. jalur perpindahan tugas /anak guru, 3. jalur prestasi | Online oleh pendaftar atau Sekolah asal | 7 sd 11 Juni 2021 (Senin sd Jumat) | |
| 3. | 1. Verifikasi data Calon Peserta Didik yang telah diinput 2. Uji kompetensi prestasi kejuaraan (jika masa darurat Covid berakhir) 3. Pengolahan nilai | SMA Negeri 16 Bandung | 11 sd 16 Juni 2021 (Jumat s.d. Rabu) | |
| 4. | Rapat dewan Guru | SMA Negeri 16 Bandung | 17 Juni 2021 (Kamis) | |
| 5. | Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik | Disdik | 18 Juni 2021 (Jumat) | |
| 6. | Pengumuman : | Website PPDB | 21 Juni 2021 (Senin) | |
| 7. | Daftar ulang jalur afirmasi, , perpindahan/anak guru dan jalur prestasi | 1. Sekolah yang dituju (d disesuaikan masa darurat Covid19) 2. online | 22– 23 Juni 2021 (Selasa sd Rabu) | |

Tahap 2

| No. | Uraian Kegiatan | Tempat | Waktu | Ket. |
|-----|--|---|-----------------------------------|------|
| 1. | Pendaftaran jalur zonasi | 1. Online /dalam jaringan (daring), jika masih masa darurat Covid19. 2. Sekolah yang dituju (jika sudah tidak masa darurat Covid-19) | 24-30 Juni 2021 (Kamis s.d. Rabu) | |
| 2. | Verifikasi data Calon Peserta Didik yang telah diinput | SMA Negeri 16 Bandung | 1, 2 Juli 2021 (Kamis, Jumat) | |
| 3. | Rapat Dewan Guru | SMA Negeri 16 Bandung | 5 Juli 2021 (Senin) | |
| 4. | Kordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan | Disdik | 6 Juli 2021 (Selasa) | |
| 5. | Pengumuman jalur zonasi | Website PPDB/ Sekolah yang dituju | 7 Juli 2021 (Rabu) | |
| 6. | Daftar Ulang | SMA Negeri 16 Bandung | 8 s.d 8 Juli 2021 (Kamis, Jumat) | |
| 7. | Tahun Pelajaran Baru | SMA Negeri 16 Bandung | 12 Juli 2021 (Senin) | |

2. Persyaratan PPDB SMA

- a. Seluruh dokumen persyaratan diupload melalui webside PPDB SMA, yaitu:
 - Dibantu Sekolah Asal: <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
 - Online Mandiri : <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- b. Seluruh dokumen persyaratan disiapkan fotocopy dan aslinya. Diserahkan saat daftar ulang, setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru (jika masa darurat Covid19 sudah berakhir).
- c. Jika masa darurat Covid-19 belum berakhir hingga daftar ulang, akan diinformasikan melalui website PPDB untuk penyesuaian selanjutnya.
- d. Kelengkapan persyaratan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Didik SMA berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus:
 - 1) Persyaratan Umum:
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;

- b) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
 - c) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Siswa
 - d) Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) Data nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan keterangan ranking
 - f) Dokumen surat tanggungjawab mutlak atau pakta integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua.
- 2) Persyaratan Khusus:
- a) Piagam dan Dokumentasi prestasi kejuaraan yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - b) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala desa setempat;
 - c) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
 - d) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);

3. Alur PPDB SMA Negeri 16 Bandung

1. Jalur Zonasi Afirmasi

| No. | Uraian Kegiatan | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1. | Pendaftaran online Langsung/sekolah asal a. Mengisidata pendaftaran pada aplikasiPPDB b. Cetak bukti pendaftaran | |
| 2. | Pilihan sekolah a. Zonasi: 3 pilhan, 2 Negeri 1 swasta (dalam zonasi) b. Afirmasi: 3 pilihan, 2 Negeri 1 swasta (dalam/luar zonasi) | |
| 3. | Seleksi Zonasi, Afirmasi, Perpindahan/anakguru Pemeringkatan jarak domisili kesekolah Hingga batas kuota | |
| 4. | Jika ada jarak yang sama pada batas kuota Seleksi selanjutnya berdasarkan USIA yang lebih tua | |

2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak Guru

| No. | Uraian Kegiatan | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1. | Pendaftaran Online | |
| 2. | Mengisi data pada aplikasi PPDB & cetak bukti pendaftaran. | |
| 3. | Pilihan sekolah: 2 pilihan sekolah 1 Negeri 1 Swasta (LUAR/DALAM ZONASI) | |
| 4. | Verifikasi data & seleksi oleh sekolah | |
| 5. | Pengumuman | |
| 6. | KORDINASI KE DINAS & UNGGAH KE SISTEM IT PPDB | |
| 7. | Rapat Dewan Guru & Penetapan Hasil PPDB | |

3. Jalur Prestasi

| No. | Uraian Kegiatan | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1. | Pendaftaran Online langsung/sekolah asal. | |
| 2. | Mengisi Format Pendaftaran pada Aplikasi PPDB & Cetak bukti Pendaftaran. | |
| 3. | Pilihan Sekolah: Prestasi Nilai Raport : 2 Pilihan (1 Negeri 1 Swasta) Prestasi Perlombaan : 2 Pilihan (1 Negeri 1 Swasta) | |
| 4. | Verifikasi Data Siswa/Uji Kompetensi (Disesuaikan kondisi COVID 19) | |
| 5. | Seleksi oleh sekolah | |
| 6. | Rapat Dewan Guru-Penetapan Hasil PPDB | |
| 7. | Kordinasi ke Panitia Disdik | |
| 8. | UNGGAH/UPLOAD Ke Sistem PPDB | |

4. Tata Cara Pendaftaran SMA

- a. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat: Dibantu Sekolah Asal : <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
Online Mandiri : <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>. atau laman website masing-masing satuan Pendidikan (SLB) dengan alamat terlampir.
- b. Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari laman PPDB.

- c. Bagi Calon Peserta Didik/orang tua yang terkendala untuk mendaftar secara daring, dapat berkordinasi dengan walikelas sekolah asal (SMP/MTs), untuk didaftarkan oleh pihak sekolah.
- d. Calon Peserta Didik afirmasi melakukan pendaftaran daring oleh sekolah asal dengan bantuan operator sekolah.
- e. Pendaftaran PPDB SMA dilakukan dalam dua (2) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama adalah pendaftaran jalur afirmasi (KETM), perpindahan orang tua /anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan (jadwal terlampir).
 - 2) Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi (termasuk *disabilitas*).
 - 3) Calon Peserta Didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, perpindahan orang tua siswa/anak guru, serta jalur prestasi pada tahap 1 dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di tahap kedua.
 - 4) Calon Peserta Didik yang tidak lolos pada jalur afirmasi di sekolah negeri akan disalurkan Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah swasta sesuai pilihannya.
- f. Bagi pendaftar dengan daring langsung atau dengan bantuan operator sekolah asal, ketentuan pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti alur tahapan pendaftaran
 - 2) Mencetak bukti pendaftaran dari website PPDB;
 - 3) Bukti fisik fotocopy dan asli dokumen persyaratan, didokumentasikan dalam map untuk diserahkan ke sekolah yang dituju setelah pengumuman PPDB, pada jadwal daftar ulang (informasi menyusul, menyesuaikan dengan kondisi masa darurat Covid19)
- g. Pilihan sekolah dapat memilih sekolah negeri atau swasta yang mendapat bantuan dana BOS (daftar sekolah terlampir).
- h. Calon Peserta Didik jalur afirmasi dapat mendaftarkan di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- i. Calon Peserta Didik SMA jalur zonasi, dapat memilih sekolah pilihan ke satu, pilihan ke dua, dan ke tiga dalam zona yang sesuai tempat domisili,
- j. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi akademik nilai rapor, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi .
- k. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi kejuaraan, dapat memilih dua (1 Negeri dan 1 swasta) sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi yang memfasilitasi pembinaan prestasi sesuai jenis bidang prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik;

- l. Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih tiga sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik, dibuktikan:
 - 1) alamat pada Kartu Keluarga;
 - 2) surat perpindahan tugas perpindahan;
- m. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, dapat memilih dua sekolah pilihan dalam/luar zonasi.
- n. Bagi pendaftar dengan daring langsung atau dengan bantuan operator sekolah asal, ketentuan pendaftaran sebagai berikut
 - 1) Mengikuti alur tahapan pendaftaran
 - 2) Mencetak bukti pendaftaran dari website PPDB;
 - 3) Bukti fisik fotocopy dan asli dokumen persyaratan, didokumentasikan dalam map untuk diserahkan ke sekolah yang dituju setelah pengumuman PPDB, pada jadwal daftar ulang (informasi menyusul, menyesuaikan dengan kondisi masa darurat Covid19).
- o. Pilihan sekolah dapat memilih sekolah negeri atau swasta yang mendapat bantuan dana BOS (daftar sekolah terlampir).

5. Seleksi PPDB SMA

a. Seleksi jalur zonasi

Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang diinput pendaftar;
- 2) Seleksi dilakukan dengan prioritas utama jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam zonasi yang ditetapkan;
- 3) Jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan jarak radius dari tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi geolokasi;
- 4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak oleh sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan satuan Pendidikan (minimal 50%);
- 5) Calon peserta didik *disabilitas* atau Anak Berkebutuhan Khusus, maksimal 1 per-rombongan belajar;
- 6) Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas Calon Peserta Didik yang berusia lebih tua;

- 7) Jika di pilihan ke satu sampai batas kuota tidak lolos karena daya tampung, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan dua, dan pilihan ke tiga dalam zona yang sama;
- 8) Jika sampai batas kuota di sekolah pilihan dua tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut;

b. Seleksi jalur afirmasi (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu).

Seleksi jalur afirmasi melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau disabilitas yang telah *diinput* saat mendaftar;
- 2) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (minimal 20%). Kuota Calon Peserta Didik disabilitas maksimal 8 orang perombel atau disesuaikan dengan kesiapan kondisi sekolah;
- 3) Jika beberapa siswa memiliki jarak domisili yang sama, selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan pemeringkatan usia yang lebih tinggi;
- 4) Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan ke satu, selanjutnya dilakukan pemeringkatan jarak di sekolah pilihan ke dua;
- 5) Jika tidak lolos di sekolah pilihan ke dua, maka Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut.
- 6) Calon Peserta Didik jalur KETM yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta terdekat domisili dan akan mendapat bantuan dana pendidikan dari pemerintah.
- 7) Jika kuota afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan pada jalur zonasi.

c. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Anak Guru.

- 1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua, melalui tahapan: Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru yang sudah di *input* saat pendaftaran;
- 2) Tempat domisili kepindahan (berdasarkan tugas orang tua) Calon Peserta Didik, diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota pada provinsi yang sama dengan SMA Negeri 16 Bandung.
- 3) Seleksi bagi anak guru Calon Peserta Didik yang memilih SMA Negeri 16 Bandung dengan kriteria:
 - a. Anak guru

1. Yang kesatu Di utamakan anak guru dari lingkungan SMA Negeri 16 Bandung
 2. Yang kedua bagi anak guru SMA, anak Kepala SMA, dan Pengawas SMA
 3. Yang ketiga bagi anak guru SMP, anak Kepala Sekolah SMP, dan Pengawas SMP yang lokasi SMP nya terdekat dengan SMA Negeri 16 Bandung
 4. Yang keempat bagi guru SD, Kepala Sekolah SD, dan pengawas SD yang lokasi SD nya terdekat dengan SMA Negeri 16 Bandung.
 5. Untuk Guru yang bertugas diluar SMA Negeri 16 harus guru yang bersertifikasi dan masih aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan/atasan tempat bekerja.
- b. Kriteria perpindahan tugas orang tua
1. Maksimal perpindahan tugas selama 3 tahun
 2. Dan di perkuat dengan Surat Keterangan Pimpinan / Atasan tempat orang tua calon peserta didik baru bekerja.
 3. Harus dari luar Zonasi
- 4) Seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan;
 - 5) Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik dengan jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;
 - 6) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (maksimal 5%)
 - 7) Jika kuota jalur perpindahan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan kepada jalur zonasi.

d. Seleksi jalur prestasi:

- 1) Prestasi akademik nilai rapor:
Satuan pendidikan menetapkan kuota masing-masing jalur prestasi akademik nilai rapor dan prestasi kejuaraan. Seleksi jalur prestasi akademik nilai rapor dilaksanakan melalui tahapan berikut:
 - a) Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur prestasi akademik nilai rapor yang telah dimasukan (*input*) saat pendaftaran
 - b) Seleksi dilaksanakan secara di luar jaringan (*offline*), mandiri oleh sistem pada satuan pendidikan masing-masing

- c) Pemeringkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi dari nilai rapor SMP/MTs atau sederajat pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh (*upload*) dari data base sistem PPDB , menggunakan variabel yang terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan sekolah sesuai Juknis PPDB Jawa Barat.
 - d) Mata pelajaran kelompok A, merupakan matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, meliputi:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - 3) Bahasa Indonesia
 - 4) Matematika
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - 7) Bahasa Inggris
 - e) Pemeringkatan jumlah total nilai akhir dilakukan sistem IT pada satuan pendidikan, hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan.
 - f) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan usia yang lebih tua;
 - g) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota;
 - h) Jika sampai batas kuota tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi.
 - i) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik rapor, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di periode kedua.
 - j) Jika kuota jalur prestasi nilai rapor tidak terpenuhi, kuota dapat dialihkan ke jalur prestasi perlombaan/kejuaraan.
- 2) Prestasi Perlombaan/kejuaraan
- a) Prestasi perlombaan berasal dari satu jenis/bidang, yang diutamakan adalah prestasi yang berjenjang, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.
 - b) Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi berdasarkan prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik, jika dipandang perlu dan

kondisi, ketersediaan sumber daya penguji serta sarana prasarana memungkinkan (tidak dilakukan pada masa darurat Covid-19).

- c) Jika dilakukan uji kompetensi (disesuaikan kondisi Covid19), dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan atau melibatkan kerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- d) Seleksi jalur prestasi dilakukan oleh sistem di satuan pendidikan masing-masing secara luring (*offline*), mandiri, dan hasil penetapan penerimaan dilaporkan kepada Dinas untuk diunggah (*upload*) pada Website PPDB.
- e) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
- f) Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:
 - (1) Verifikasi data calon peserta didik yang telah dimasukan (*input*) saat pendaftaran.
 - (2) Menghitung nilai akhir jalur prestasi, dengan ketentuan:
 - (a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional) $NA = STK + STW$ Skor prestasi dari tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari tiap prestasi yang diperoleh.
 - (b) Jika dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah kejuaraan (50%)
 $NA = SUK (50\%) + akumulasi STK + STW (50\%)$
 - (3) Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) Juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;

- (b) Selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan;
- (4) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan. Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat.
- (5) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi.
- (6) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi.
- (7) Jika jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan kepada jalur prestasi nilai akademik rapor.
- (8) Jika jalur prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan pada jalur zonasi.

6. Penetapan Hasil Seleksi

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Calon Peserta Didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah; Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, dan internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Peserta Didik (d disesuaikan masa darurat Covid-19);
4. Pengumuman PPDB memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan;

5. Calon Peserta Didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mencetak bukti diterima dari laman PPDB.

7. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditanda-tangan orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang.
3. Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (*cetak/print out* dari laman PPDB saat pendaftaran *online*);
 - b. menunjukkan bukti tanda diterima (*cetak/print out* dari laman PPDB setelah pengumuman);
 - c. membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan
 - d. menunjukkan dokumen persyaratan asli .

8. Perpindahan Peserta Didik

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi;
4. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran;
5. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampai, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;

6. Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Satuan pendidikan asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
 - e. satuan pendidikan melaksanakan tes kelayakan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;
7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan
 - c. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan formal maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

8. Pengendalian, Pengaduan dan Pelaporan

a. Pengendalian

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian sebagaimana nomor 1. melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

b. Pengaduan dan Pelaporan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan .
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
 - b) Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan;
 - c) Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d) Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e) Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f) Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi

6. Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, angung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:
 - a) laman: ppdb.disdik.jabarprov.go.id
 - b) email: ppdb@disdik.jabarprov.go.id
 - c) facebook: @DisdikJabar
 - d) twitter: @disdik_jabar
 - e) instagram: @disdikjabar
8. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
9. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - 1) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - 2) pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
10. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
11. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas

9. Sanksi Pelanggaran

- a. Sanksi bagi pelanggaran aturan PPDB dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan satuan pendidikan atau kepada Calon Peserta Didik.
- b. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- c. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf B nomor 3 dan 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran aturan PPDB atau pemalsuan data bagi orangtua siswa dapat berupa pembatalan pendaftaran atau pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik atau dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemalsuan data sebagaimana dimaksud huruf D, yaitu pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - c. bukti atas prestasi.

10. Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru

Penyelenggaraan PPDB dibiayai dengan dana yang bersumber dari pemerintah melalui BOS dan komite sekolah. Biaya penyelenggaraan PPDB tersebut antara lain mencakup komponen-komponen:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan kordinasi penyelenggaraan PPDB
2. Penginputan Soal ke Aplikasi
3. Pengolahan dan pengiriman nilai PPDB ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Penyusunan Laporan PPDB dan pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5. Honorarium Panitia dan petugas PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

G. PEMENUHAN PROTOCOL COVID19 DI LINGKUNGAN SEKOLAH

| NO. | ASPEK | PEMENHAN | | KET. |
|-----|---|----------|-------|------|
| | | YA | TIDAK | |
| 1 | Warga sekolah/tamu wajib menggunakan masker | V | | |
| 2 | Sekolah menyediakan fasilitas pengukur suhu tubuh | V | | |
| 3 | Sekolah menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer | V | | |
| 4 | Sekolah menginstruksikan kepada warga sekolah/tamu untuk mencuci tangan | V | | |
| 5 | Menata tempat duduk sesuai aturan social distancing | V | | |
| 6 | Membersihkan ruangan dan lingkungan secara rutin dengan disinfektan | V | | |

Bandung, Mei 2021

Kepala SMA Negeri 16 Bandung/

Ketua PPDB



Aam Hamzah, S. Pd.

NIP. 19680207 199101 1 001

Lampiran –Lampiran

1. SK Panitia PPDB SMA Negeri 16 Bandung Tahun Pelajaran 2021/2022
2. Lembar Fakta Integrita Panitia
3. Juknis PPBD Tahun Pelajaran 2021